



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Mohamad Iqbal, Kuasa Direktur PT. Erlangga Mitra Jaya Abadi, berkedudukan di Jl. Prof.Dr. M. Yamin, S.H., RT.12/RW.04 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guyub Bekti Basuki, SH.,M.H. dan Suto Pratiko,S.H. Advokat, beralamat di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap 53223 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan:

Shohayat, Kuasa Direktur PT. Bangkit Teknik Perkasa berkedudukan di Jl. MT. Haryono Gg. Sepat Nomor 65 RT.03/RW.03 Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Marjono, S.H.I.,M.H., Fransisco Samuel Halomoan Purba S.H. dan Eko Sulis Setiadi, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 14 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan bertanggal 6 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 September 2018 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Hubungan Hukum terkait:
 - a. **Surat Perjanjian Kerjasama** Perbaikan / Pembersihan Peralatan Kilang Yang Meliputi HE Di Area UTL-I Sesuai Lingkup Kerja Group ; MUA-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Saat TA Tahun 2017 Kilang PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap; Akta Legalisasi Surat Perjanjian Kerjasama, Tanggal 15 November 2017, Nomor : 1130/L/XI/2017 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH SETYOWATI SH., M.Kn., Selanjutnya disebut sebagai **PERJANJIAN PERTAMA** ; dan

b. **Surat Perjanjian Kerjasama** Perbaikan Handrail Structure Dan Pengecatan Dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract) di Area Utilities Tahun 2017 PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap; Akta Legalisasi Surat Perjanjian Kerjasama, Tanggal 15 November 2017, Nomor : 1131/L/XI/2017 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH SETYOWATI SH., M.Kn., Selanjutnya disebut sebagai **PERJANJIAN KEDUA**.

2. Bahwa baik dalam PERJANJIAN PERTAMA dan PERJANJIAN KEDUA Penggugat bertindak selaku atas nama Kuasa Direktur PT. ERLANGGA MITRA JAYA ABADI sebagai **PIHAK PERTAMA / PEMILIK MODAL** dan Tergugat bertindak selaku atas nama Kuasa Direktur PT. BANGKIT TEKNIK PERKASA sebagai **PIHAK KEDUA / PENGELOLA MODAL**.
3. Bahwa dalam PERJANJIAN PERTAMA besar Modal Usaha yang diserahkan oleh Penggugat sebesar **Rp.348.810.000,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal **31 Januari 2018**; untuk lamanya pekerjaan selama **60 hari** kalender sesuai dengan Kontrak Tergugat dengan PT. PERTAMINA (Persero) RU-IV Cilacap dengan pembagian Keuntungan usaha **60%** untuk PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan keuntungan usaha **40%** untuk TERGUGAT / PIHAK KEDUA, yang mana keuntungan tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maksimal **15 hari** setelah penyelesaian pekerjaan dan invoice masuk.
4. Bahwa terkait PERJANJIAN PERTAMA Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk Modal Usaha / Modal Kerja menjadi sebesar **Rp.318.000.000,-** (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dan telah ditransfer oleh Penggugat ke Rekening Tergugat dalam 2 (dua) tahap via Bank BNI yaitu :

1) Tanggal 30 Oktober 2017 sebesar	Rp.299.000.000,-
2) Tanggal 10 November 2017 sebesar	Rp. 19.000.000,- +
TOTAL	Rp.318.000.000,-

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata Modal Kerja sebesar Rp.318.000.000,- beserta pembagian keuntungan sebesar 60 % ($\text{Rp.318.000.000,-} \times 60\% = \text{Rp.54.808.000,-}$) sehingga total keseluruhan Modal Kerja ditambah Keuntungan menjadi $\text{Rp.318.000.000,-} + \text{Rp.54.808.000,-} = \text{Rp.372.808.000,-}$ (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah) **sampai dengan sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.**
6. Bahwa dalam PERJANJIAN KEDUA Penggugat menyerahkan Modal Usaha sebesar **Rp.540.850.000,-** (lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal **31 Januari 2018**; untuk lamanya pekerjaan selama **90 hari** kalender sesuai dengan Kontrak Tergugat dengan PT. PERTAMINA (Persero) RU-IV Cilacap dengan pembagian keuntungan usaha **65%** untuk PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan keuntungan usaha **35%** untuk TERGUGAT / PIHAK KEDUA, yang mana keuntungan tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maksimal **15 hari** setelah penyelesaian pekerjaan dan invoice masuk.
7. Bahwa terkait PERJANJIAN KEDUA Modal Usaha / Modal Kerja sebesar **Rp.540.850.000,-** (lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Penggugat dan Tergugat **sepakat dibagi menjadi 2 (dua) tahap**, Tahap Pertama Penggugat telah mentransfer uang sebesar **Rp.382.600.000,-** kepada Tergugat via Bank BNI dan Bank BCA dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) Tanggal 30 Oktober 2017 sebesar | Rp.150.000.000,- |
| 2) Tanggal 10 November 2017 sebesar | Rp.100.000.000,- |
| 3) Tanggal 17 November 2017 sebesar | Rp.100.000.000,- |
| 4) Tanggal 19 Desember 2017 sebesar | Rp. 32.600.000,- + |
| TOTAL | Rp.382.600.000,- |
8. Bahwa ternyata Modal Kerja sebesar Rp.382.600.000,- beserta pembagian keuntungan sebesar 65 % ($\text{Rp.382.600.000,-} \times 65\% = \text{Rp.69.633.000,-}$) sehingga total keseluruhan Modal Kerja ditambah Keuntungan menjadi $\text{Rp.382.600.000,-} + \text{Rp.69.633.000,-} = \text{Rp.452.233.000,-}$ (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) **sampai dengan sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.**
9. Bahwa berdasarkan **Pasal 8** Tentang Pengembalian Modal Usaha / Modal Kerja baik dalam PERJANJIAN PERTAMA dan PERJANJIAN KEDUA dengan **tegas** menyatakan :

Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagaimana

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) pada tanggal **31 Januari 2018**.

Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, maka Pihak Pertama (Penggugat) menjual paksa **JAMINAN** yang diberikan kepada Pihak Pertama (Penggugat) atau Pihak Pertama (Penggugat) menjual **ASSET** Pihak Kedua (Tergugat) sampai terpenuhi **Modal Dasar ditambah Keuntungan** yang telah disepakati oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) **dan kontrak dianggap berakhir setelah semua kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) dibayarkan**.

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 6** baik dalam PERJANJIAN PERTAMA dan PERJANJIAN KEDUA Tergugat MENJAMINKAN Sertipikat Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Donan seluas 164 m², **namun ternyata sampai dengan sekarang sertipikat tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat**.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdata** menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

12. Bahwa ternyata setelah Jatuh Tempo Pembayaran Pengembalian Modal Usaha/modal kerja dan Keuntungan yang diperjanjikan yaitu pada tanggal 31 Januari 2018 berdasarkan PERJANJIAN PERTAMA dan PERJANJIAN KEDUA, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan **Perbuatan Ingkar Janji (WANPRESTASI) kepada Penggugat**.

13. Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan TEGURAN kepada Tergugat, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dan cenderung diabaikan sampai dengan sekarang.

14. Bahwa menurut hukum dengan adanya WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka melahirkan Hak bagi Penggugat untuk melakukan Tuntutan Segala Ganti Kerugian, Bunga dan Biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan WANPRESTASI tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata** sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugatharusdihukum, karena Penggugat benar-benar telah dirugikan baik secara MATERIIL maupun secara IMMATERIIL yaitu :

1. Kerugian MATERIIL :

- 1) Modal Usaha masing-masing sebesar :
 - 1) Berdasarkan Perjanjian PERTAMA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp.318.000.000,-**
 - 2) Berdasarkan Perjanjian KEDUA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp.382.600.000,-**
- 2) Keuntungan Usaha / Keuntungan Bersih (Nett Profit) masing-masing sebesar :
 - 1) Berdasarkan Perjanjian PERTAMA Hasil Kerja sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar $\text{Rp.91.346.000,-} \times 60\% = \text{Rp.54.808.000,-}$
 - 2) Berdasarkan Perjanjian KEDUA Hasil Kerja sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar $\text{Rp.107.128.000,-} \times 65\% = \text{Rp.69.633.000,-}$
- 3) Keuntungan yang diharapkan dapat menghasilkan 10 % per-bulan apabila uang tersebut dijadikan Pendanaan Kerjasama / Modal Usaha masing-masing menjadi sebesar :
 - 1) Berdasarkan Perjanjian PERTAMA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar $\text{Rp.318.000.000,-} \times 10\% \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp.127.200.000,-}$
 - 2) Berdasarkan Perjanjian KEDUA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar $\text{Rp.382.600.000,-} \times 10\% \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp.153.040.000,-}$

2. Kerugian IMMATERIIL :

Bahwa dengan adanya WANPRESTASI Tergugat kepada Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk usaha lainnya, Biaya, Waktu dan Tenaga yang sangat berharga, bahkan Penggugat telah dipersulit, dipermalukan dan dilecehkan, karena hanya diberikan janji-janji kosong dan cenderung diabaikan tidak diperhatikan sama sekali, sehingga kesemuanya itu apabila diperhitungkan secara

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tidak kurang dari **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah).

16. Bahwa Penggugat khawatir terhadap ITIKAD TIDAK BAIK dari Tergugat, apabila Tergugat akan mengalihkan Harta Kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar Modal Usaha Beserta Keuntungan Usaha / Keuntungan Bersih (Profit Nett) dan semua hak-hak Penggugat atau Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat WANPRESTASI sesuai putusan yang dijatuhkan, maka untuk menjamin pemenuhan Tuntutan Penggugat dan agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat berupa :

1) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.280 Seluas \pm 568 m² atas nama SHOHAYAT / Tergugat yang terletak di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nur Hasyim / M.151
- Sebelah Barat : Wahyudi
- Sebelah Selatan : Jl. Setapak + Sanbasir
- Sebelah Timur : Ramiyah

Selanjutnya disebut **BARANG TERSENGKETA I.**

2) Sebidang Tanah Pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.335 Seluas \pm 414m² atas nama SHOHAYAT / Tergugat yang terletak di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Shohayat + Hayun
- Sebelah Barat : Sri Yuniati
- Sebelah Selatan : Ach. Sunari
- Sebelah Timur : Sri Solehati

Selanjutnya disebut **BARANG TERSENGKETA II.**

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan INGKAR dan LALAI untuk memenuhi Isi Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan agar Tergugat patuh dan tunduk pada putusan, maka wajar apabila dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan diperhitungkan terus-menerus sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan.

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti surat yang jelas dan autentik sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi.

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (WANPRESTASI), maka patut dan sudah seharusnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa mengenai gugatan perkara ini dalam persidangan pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya Akta Legalisasi Surat Perjanjian Kerjasama, Tanggal 15 November 2017, Nomor : 1130/L/XI/2017 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH SETYOWATI SH., M.Kn., adalah sah dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan hukumnya Akta Legalisasi Surat Perjanjian Kerjasama, Tanggal 15 November 2017, Nomor : 1131/L/XI/2017 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH SETYOWATI SH., M.Kn., adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap Objek Barang Jaminan Hutang Tergugat berupa :
 - 1) Sebidang Tanah beserta Bangunan Rumah diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.280 Seluas \pm 568 m² atas nama SHOHAYAT / Tergugat yang terletak di Kelurahan

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nur Hasyim / M.151
- Sebelah Barat : Wahyudi
- Sebelah Selatan : Jl. Setapak + Sanbasir
- Sebelah Utara : Ramiyah

Selanjutnya disebut **BARANG TERSENGKETA I.**

- 2) Sebidang Tanah Pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.335 Seluas \pm 414m² atas nama SHOHAYAT / Tergugat yang terletak di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Shohayat + Hayun
- Sebelah Barat : Sri Yuniati
- Sebelah Selatan : Ach. Sunari
- Sebelah Utara : Sri Solehati

Selanjutnya disebut **BARANG TERSENGKETA II.**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik Kerugian MATERIIL dan Kerugian IMMATERIIL dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian MATERIIL :

- 1) Modal Usaha masing-masing sebesar :
 - 1) Berdasarkan Perjanjian PERTAMA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp.318.000.000,-**
 - 2) Berdasarkan Perjanjian KEDUA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp.382.600.000,-**
- 2) Keuntungan Usaha / Keuntungan Bersih (Nett Profit) masing-masing sebesar :
 - 1) Berdasarkan Perjanjian PERTAMA Hasil Kerja sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.91.346.000,- X 60% = **Rp.54.808.000,-**
 - 2) Berdasarkan Perjanjian KEDUA Hasil Kerja sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.107.128.000,- X 65% = **Rp.69.633.000,-**
- 3) Keuntungan yang diharapkan dapat menghasilkan 10 % per-bulan apabila uang tersebut dijadikan pendanaan



kerjasama / modal usaha masing-masing menjadi sebesar :

- 1) Berdasarkan Perjanjian PERTAMA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.318.000.000,- X 10% X 4 bulan = **Rp.127.200.000,-**
- 2) Berdasarkan Perjanjian KEDUA sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.382.600.000,- X 10% X 4 bulan = **Rp.153.040.000,-**

2. Kerugian IMMATERIIL :

Bahwa dengan adanya WANPRESTASI Tergugat kepada Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk usaha lainnya, Biaya, Waktu dan Tenaga yang sangat berharga, bahkan Penggugat telah dipersulit, dipermalukan dan dilecehkan, karena hanya diberikan janji-janji kosong dan cenderung diabaikan tidak diperhatikan sama sekali, sehingga kesemuanya itu apabila diperhitungkan secara nominal tidak kurang dari **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan diperhitungkan terus-menerus sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan.
8. Menghukum, apabila Tergugat tidak mampu membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada Penggugat maka Barang Tersengketa I dan Barang Tersengketa II DIJUAL LELANG untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yang akan diperhitungkan jumlahnya secara terus-menerus sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan dan seluruh Biaya Lelang sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat.
9. Memerintahkan agar supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Budiawan, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulisnya bertanggal 6 Nopember 2018 sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1.1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada Posita No. 16. 1) dan 2), menuntut untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan **TERGUGAT** sebagai berikut:

- 1) Sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280 Seluas $\pm 568 \text{ m}^2$ atas nama **SHOHAYAT/ TERGUGAT** yang terletak di Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Nur Hasyim/ M.151
 - Sebelah Barat : Wahyudi
 - Sebelah Selatan : Jl. Setapak + Sanbasir
 - Sebelah Timur : Ramiyah Selanjutnya disebut **BARANG TERSENGKETA I**.
- 2) Sebidang Tanah Pekarangan Setifikat Hak Miliki (SHM) No. 335 Seluas $\pm 414 \text{ m}^2$ atas nama **SHOHAYAT/TERGUGAT** yang terletak di Kelurahan Lomanis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Shohayat + Hayun
- Sebelah Barat : Sri Yuniati
- Sebelah Selatan : Ach. Sunari
- Sebelah Timur : Sri Solehati Selanjutnya disebut **BARANG TERSENGKETA II.**

1.2. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2018, terhadap **BARANG TERSENGKETA I dan BARANG TERSENGKERA II** telah menjadi Hak Tanggungan Bank BRI dengan **No. 04275/2017**. Oleh karena itu BANK BRI selaku pemegang hak pertama (*Kreditur Separatis*) atas kedua Objek Barang Tersengketa tersebut seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Nietontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa betul antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum terkait:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Perbaikan/Pembersihan Peralatan Kilang yang meliputi HE di area UTL-I sesuai lingkup kerja group; MUA-10 pada saat TA tahun 2017 Kilang PT. Pertamina (Persero) RU IV Cilacap, Akta Legalisasi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Nopember 2017, Nomor: 1130/L/XI/2017 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH SETYOWATI S.H., M.Kn., Selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN PERTAMA; dan
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama Perbaikan Handrail Structure dan Pengecatan dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (Unit Price Contract) di area Utilities Tahun 2017 PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap; Akta Legalisasi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Nopember 2017, Nomor: 1131/L/XI/2017 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH SETYOWATI S.H., M.Kn., Selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN KEDUA.

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa baik Pengerjaan proyek dalam Perjanjian Pertama maupun Perjanjian Kedua telah diselesaikan oleh TERGUGAT dengan Pihak Pertamina RU IV Cilacap (Persero) tanggal 29 Desember 2017 dan 19 Februari 2018.

3. Bahwa betul sebagian pada posita PENGGUGAT point 4 yang menyatakan Modal Usaha / Modal Kerja yang diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT terkait dengan PERJANJIAN PERTAMA sebesar Rp 318.000.000 (*tiga ratus delapan belas juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp 299.000.000,-

2) Tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp 19.000.000,- +

TOTAL

Rp 318.000.000,-

Akan tetapi TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tentang klausul yang menyatakan "*terkait perjanjian pertama Penggugat dan Tergugat Bersepakat menjadi sebesar sebesar Rp 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah)*", karena TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan terkait pengurangan Modal Usaha / Modal Kerja selain dalam Surat Perjanjian Pertama yang mewajibkan PENGGUGAT untuk menyerahkan Modal Usaha / Modal Kerja kepada TERGUGAT sebesar Rp 348.810.000,- (*tiga ratus empat puluh delapan ratus sepuluh ribu*).

4. Bahwa pada saat proses pengerjaan proyek pertama berjalan, TERGUGAT sebetulnya telah berulang kali menanyakan kepada PENGGUGAT melalui Sdr MUHAMMAD IQBAL selaku Kuasa Direktur PT. Erlangga Mitra Jaya Abadi tentang sisa Modal Usaha / Modal Kerja yang belum diberikan namun PENGGUGAT tidak lagi menanggapi hal tersebut.

5. Bahwa betul sebagian pada posita PENGGUGAT point 8, yang menyatakan Modal Usaha / Modal Kerja yang diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT terkait dengan Perjanjian Kedua sebesar Rp 382.600.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*) melalui Bank BCA dan Bank BNI dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp 150.000.000,-

2) Tanggal 10 Nopember 2017 sebesar Rp 100.000.000,-

3) Tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp 100.000.000,-

4) Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp 32.600.000,- +

TOTAL

Rp 382.600.000,-

Akan tetapi **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** tentang klausul yang menyatakan terkait dengan Perjanjian Kedua "*sepakat dibagi*"

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI/ TERGUGAT dalam KONVENSI adalah sebesar Rp 348.810.000,- + Rp 540.850.000,- = Rp 889.660.000,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata sangat jelas Pihak TERGUGAT dalam REKONVENSI / PENGUGAT dalam KONVENSI tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam Perjanjian Pertama maupun Perjanjian Kedua dan oleh sebab itu juga telah melakukan perbuatan Wanprestasi (*ingkarjanji*).
3. Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam REKONVENSI / PENGUGAT dalam KONVENSI, PENGUGAT dalam REKONVENSI/ TERGUGAT dalam KONVENSI telah mengalami kerugian sisa modal yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dalam REKONVENSI / PENGUGAT dalam KONVENSI adalah sebesar Rp 189.060.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah*).

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PENGUGAT dalam REKONVENSI/ TERGUGAT dalam KONVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT dalam KONVENSI.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat dalam Konvensi seluruh atau sebagiannya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya perkara ini

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar sisa modal kerja sebesar Rp 189.060.000,- (*seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah*). . '
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan replik atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggal 14 Nopember 2018, kemudian atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dupliknya bertanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s.d P.16;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P.10 s.d P.14 yang merupakan copy dari copy dan surat-surat tersebut bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T.1 s.d T.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti T.1 s.d T.6, T.10 dan T.11 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Kesimpulannya dalam perkara ini masing-masing bertanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena terhadap barang sengketa I dan II sebagaimana dalam posita Nomor 16 angka 1 dan 2 sejak tanggal 28 Desember 2018 telah menjadi hak tanggungan Bank BRI Nomor 04275/2017, dan oleh karenanya pihak Bank BRI seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut penggugat membantah bahwa, hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 1130/L/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 dan surat perjanjian kerjasama Nomor 1131/L/XI/2017 tertanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa yang pertama akan dipertimbangkan adalah, apakah benar gugatan penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, Majelis memandang bahwa hubungan hukum yang tegas antara penggugat dengan tergugat memang telah tergambar jelas dalam surat perjanjian kerjasama Nomor 1130/L/XI/2017 dan Nomor 1131/L/XI/2017, bahwa dalam dua perjanjian tersebut memang benar tidak tersurat atau tersirat sama sekali Bank BRI menjadi bagian dari pihak dalam surat perjanjian *a quo*, namun oleh karena dua objek tanah yang tidak pernah disinggung dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ditarik sebagai bagian dari tuntutan Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis memandang bahwa Penggugat telah menarik sesuatu yang sebelumnya tidak ada hubungannya menjadi terhubung dengan kepentingan kedua pihak tersebut, dan karena telah senyatanya objek sengketa telah dibebani hak tanggungan oleh Bank BRI dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun kuasanya, maka meski ia bukan pihak dalam perjanjian, namun dengan ditariknya objek sengketa ke dalam gugatan ini, Maka Bank BRI menjadi pihak yang memiliki hubungan

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan perkara *a quo*, dan untuk itu harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini baik sebagai pihak Tergugat maupun turut tergugat;

Menimbang, bahwa pentingnya Bank BRI ditarik sebagai pihak adalah agar Putusan *a quo* kelak apabila ternyata gugatan Penggugat dikabulkan maka apa yang diharapkan oleh Penggugat sebagai barang sengketa dapat dieksekusi sebagai pemenuhan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan, seandainya pihak BRI tidak dijadikan Pihak, maka barang tersengketa tidak dapat dieksekusi oleh karena saat ini barang tersengketa dalam status dibebani hak tanggungan oleh Bank BRI yang artinya secara *de jure* barang tersengketa adalah milik BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan dalam perkara *a quo* masih kurang pihak yaitu pihak dari Bank BRI yang juga harus digugat, sehingga dengan demikian menyebabkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai kurang pihaknya gugatan Penggugat selanjutnya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* setelah memperhatikan gugatan Penggugat, mendasari bukti P.15 berupa surat tanda penerimaan barang bukti yang didalamnya berisi keterangan adanya perkara penggelapan atau penipuan yang telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Cilacap Tengah, dengan terlapor adalah Tergugat, bila dihubungkan dengan catatan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cilacap, diketahui bahwa Tergugat telah diperiksa dalam kapasitas sebagai Tedakwa dalam Perkara Nomor 316/Pid.B/2018/PN Clp. dan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, artinya Penggugat disisi yang lain mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan persoalan yang sama dengan gugatan wanprestasi, menurut Majelis sikap Penggugat yang demikian menjadikan gugatan tersebut kabur antara tuntutan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atau menunjukan pendirian penggugat dalam hal menuntut tergugat menjadi tidak jelas antara Tergugat dianggap sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian menurut Majelis gugatan Penggugat banyak menunjukan kerancuan dalam tujuan menuntut terhadap pihak lain, oleh karena kurangnya pendirian Penggugat dalam menunjuk perbuatan apa yang menjadi dasar tuntutan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Majelis anggap kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dapat dibenarkan dan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun untuk menentukan pihak mana yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dari gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengatur syarat materil mengenai gugatan Rekonvensi, namun dalam Praktek peradilan yang tertuang dalam beberapa Yurisprudensi diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 1527K/Sip/1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 disebutkan bahwa gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, artinya bahwa apabila gugatan Konvensi di putus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang berarti materi pokok gugatan belum diperiksa dan diputus, maka semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus juga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus pula, maka oleh karenanya gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam Konvensi dan Rekonvensi keduanya dinyatakan tidak dapat diterima, namun oleh karena gugatan Konvensi awalnya dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, yaitu keberadaannya atas

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan Konvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H. dan Sigit Susanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 7 September 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, dalam persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Suyanto, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Clp



RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

M. ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 240.000,00
3. Proses	Rp 50.000,00
4. Materai putusan	Rp 6.000,00
5. PNBP	Rp 15.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);